



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Wenas Peragaje;-----
2. Tempat lahir : Musatfak;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Maret 1996;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Kampung Anegera Distrik Musatfak Kab Jayawijaya;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa Wenas Peragaje ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018 ;-----

Terdakwa menghadap sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

#### M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Wenas Peragaje terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Nomor Polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik;-----
  - 1 (satu) lembar STNK nomor register DD 3048 DA, nama pemilik BRAMA JOKO CAHYONO merek Yamahan 1KP/AT 113 CC;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari SOFYAN uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA, tanggal 3 Desember 2017, bertandatangan BRAMA Joko CAHYONO.
- Dikembalikan kepada saksi NUR FADILLAH;*-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----  
DAKWAAN :-----

PRIMAIR;-----

Bahwa Terdakwa WENAS PERAGAJE bersama-sama dengan sdr. NATALIS KOSSAY (Daftar Pencarian Orang, Nomor: DPO/ 15/ III/ 2018-Reskrim), pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2018 bertempat di depan Gereja Kingmi di Jalan Hom-hom Lokasi III Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wit, terdakwa WENAS PERAGAJE bersama-sama dengan sdr. NATALIS KOSSAY (DPO) pergi ke kompleks baliem kotek Wamena berjalan kaki dengan maksud untuk minuman lokal jenis balo sebanyak 2 (dua) kantong plastik, kemudian sekira pukul 09.00 Wit setelah membeli minuman lokal jenis balo dengan berjalan kaki, terdakwa dan sdr. NATALIS KOSSAY (DPO) melihat saksi NUR FADILLAH bersama saksi ANGELINA VEGA SUDI berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik di jalan hom-hom depan Perumahan Pemda, selanjutnya terdakwa dan sdr.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn



NATALIS KOSSAY (DPO) melakukan penghadangan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa mengatakan kepada saksi NUR FADILLAH "we we kasi sa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian saksi NUR FADILLAH mengambil uang dari saku celana dan yang ada hanya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya ketika saksi NUR FADILLAH hendak memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sdr. NATALIS KOSSAY (DPO) tiba-tiba mendekati dan mengancam saksi NUR FADILLAH dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan jarak sekitar setengah meter, lalu karena ketakutan saksi NUR FADILLAH bersama dengan saksi ANGELINA VEGA SUDI lari meninggalkan motor Yamaha tersebut ke arah jalan raya hom-hom, namun baru beberapa meter berlari, saksi NUR FADILLAH menoleh ke belakang dan melihat sdr. NATALIS KOSSAY (DPO) membawa lari sepeda motor Yamaha tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah jalan JB.Wenas, namun saat di pertigaan jalan JB.Wenas dan jalan papua Wamena, terdakwa dan sdr. NATALIS KOSSAY (DPO) terjatuh dari sepeda motor dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah Jalan Papua Wamena dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman lokal yang terdakwa sudah beli, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kompleks pemda lokasi III hom-hom Wamena hingga pukul 17.30 Wit dan dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Jayawijaya yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut;-----

Bahwa maksud terdakwa bersama dengan sdr. NATALIS KOSSAY (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi NUR FADILLAH adalah untuk dapat dimiliki dan akan digunakan sebagai alat transportasi terdakwa dan sdr. NATALIS KOSSAY (DPO);-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WENAS PERAGAJE dan sdr. NATALIS KOSSAY (DPO), Saksi NUR FADILLAH mengalami kerugian yaitu lecet-lecet pada body, trauma dan takut serta susah tidur setelah kejadian tersebut; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;-----

SUBSIDAIR;-----

Bahwa Terdakwa WENAS PERAGAJE, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn



Maret tahun 2018 bertempat di depan Gereja Kingmi di Jalan Hom-hom Lokasi III Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wit, terdakwa WENAS PERAGAJE pergi ke kompleks baliem kotek Wamena berjalan kaki dengan maksud untuk minuman lokal jenis balo sebanyak 2 (dua) kantong plastik, kemudian sekira pukul 09.00 Wit setelah membeli minuman lokal jenis balo dengan berjalan kaki, terdakwa melihat saksi NUR FADILLAH bersama saksi ANGELINA VEGA SUDI berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik di jalan hom-hom depan Perumahan Pemda, selanjutnya terdakwa melakukan penghadangan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa mengatakan kepada saksi NUR FADILLAH "we we kasi sa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian saksi NUR FADILLAH mengambil uang dari saku celana dan yang ada hanya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya ketika saksi NUR FADILLAH hendak memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba mendekati dan mengancam saksi NUR FADILLAH dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan jarak sekitar setengah meter, lalu karena ketakutan saksi NUR FADILLAH bersama dengan saksi ANGELINA VEGA SUDI lari meninggalkan motor Yamaha tersebut kearah jalan raya hom-hom, namun baru beberapa meter berlari, saksi NUR FADILLAH menoleh kebelakang dan melihat terdakwa membawa lari sepeda motor Yamaha tersebut dengan membonceng terdakwa kearah jalan JB.Wenas, namun saat di pertigaan jalan JB.Wenas dan jalan papua Wamena, terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki kearah Jalan Papua Wamena dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman lokal yang terdakwa sudah beli, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kompleks pemda lokasi III hom-hom Wamena hingga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn





pukul 17.30 Wit dan dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Jayawijaya yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut;-----

Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi NUR FADILLAH adalah untuk dapat dimiliki dan akan digunakan sebagai alat transportasi terdakwa;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WENAS PERAGAJE, Saksi NUR FADILLAH mengalami kerugian yaitu lecet-lecet pada body, trauma dan takut serta susah tidur setelah kejadian tersebut; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Nur Faddila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;-----
- Bahwa benar tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wit bertempat di Jalan Hom-hom (perumahan pemda) Wamena Kabupaten Jayawijaya;-----
- Bahwa benar saksi bersama saksi Angelina Vega Sudi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik dengan maksud menuju rumah saksi Angelina Vega Sudi untuk mengambil buku pelajaran;-----
- Bahwa benar pada saat di Jalan Hom-hom depan perumahan pemda, terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO) melakukan penghadangan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa mengatakan kepada saksi "we we kasi sa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian saksi mengambil uang dari saku celana dan yang ada hanya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar ketika saksi hendak memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sdr. Natalis Kossay (DPO) tiba-tiba mendekati dan mengancam saksi dengan mengacungkan sebilah parang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn



yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan jarak sekitar setengah meter, lalu karena ketakutan saksi bersama dengan saksi Angelina Vega Sudi lari meninggalkan motor Yamaha yang dikendarai tersebut kearah jalan raya hom-hom;-----

- Bahwa benar saksi baru beberapa meter berlari dan menoleh kebelakang sambil melihat sdr. Natalis Kossay (DPO) membawa lari sepeda motor Yamaha tersebut dengan membonceng terdakwa kearah jalan JB.Wenas Wamena;-----
- Bahwa benar pada saat mengambil motor tersebut, terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dalam hal ini adalah saksi; -----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa Wenas Peragaje, Saksi mengalami kerugian yaitu lecet-lecet pada body, trauma dan takut serta susah tidur setelah kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Angelina Vega Sudi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa;-----
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wit bertempat di Jalan Hom-hom (perumahan pemda) Wamena Kabupaten Jayawijaya;-----
- Bahwa benar saksi bersama saksi Nur Fadillah berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik dengan maksud menuju kerumah saksi untuk mengambil buku pelajaran;-----
- Bahwa benar pada saat di Jalan Hom-hom depan perumahan pemda, terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO) melakukan penghadangan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Fadillah "we we kasi sa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian saksi Nur Fadillah mengambil uang dari saku celana dan yang ada hanya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya ketika saksi Nur Fadillah hendak memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, sdr. Natalis Kossay

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) tiba-tiba mendekati dan mengancam saksi Nur Fadillah dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan jarak sekitar setengah meter, karena ketakutan saksi Nur Fadillah bersama dengan saksi lari meninggalkan motor Yamaha tersebut ke arah jalan raya hom-hom lalu berteriak minta tolong secara berulang-ulang;-----

- Bahwa benar baru beberapa meter berlari, saksi Nur Fadillah menoleh ke belakang dan melihat sdr. Natalis Kossay (DPO) membawa lari sepeda motor Yamaha tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah jalan JB.Wenas Wamena;-----
- Bahwa benar pada saat mengambil motor tersebut, terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dalam hal ini adalah saksi;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wit, terdakwa Wenas Peragtaje bersama-sama dengan sdr. Natalis Kossay (DPO) pergi ke kompleks baliem kotek Wamena berjalan kaki dengan maksud membeli minuman lokal jenis balo sebanyak 2 (dua) kantong plastik;-----
- Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wit setelah membeli minuman lokal jenis balo dengan berjalan kaki, terdakwa dengan sdr. Natalis Kossay (DPO) melihat saksi Nur Fadillah bersama saksi Angelina Vega Sudi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik di jalan hom-hom depan Perumahan Pemda;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan penghadangan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Fadillah "we we kasi sa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian saksi Nur Fadillah mengambil uang dari saku celana dan yang ada hanya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar ketika saksi Nur Fadillah hendak memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba sdr. Natalis Kossay (DPO) mendekati dan mengancam saksi Nur Fadillah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn





dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan jarak sekitar setengah meter;-----

- Bahwa benar karena ketakutan saksi Nur Fadillah bersama dengan saksi Angelina Vega Sudi lari meninggalkan motor Yamaha tersebut kearah jalan raya hom-hom;-----
- Bahwa benar sdr. Natalis Kossay (DPO) membawa lari sepeda motor Yamaha tersebut dengan membonceng terdakwa kearah jalan JB.Wenas, namun saat di pertigaan jalan JB.Wenas dan jalan papua Wamena, sdr. Natalis Kossay (DPO) dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor;-----
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki kearah Jalan Papua Wamena dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman lokal yang terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO);-----
- Bahwa benar maksud terdakwa bersama dengan sdr. Natalis Kossay (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dapat dimiliki dan akan digunakan sebagai alat transportasi terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Nomor Polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik;-----
- 1 (satu) lembar STNK nomor register DD 3048 DA, nama pemilik Brama JOKO Cahyono merek Yamahan 1KP/A/T 113 CC;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari SOFYAN uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA, tanggal 3 Desember 2017, bertandatangan Brama Joko Cahyono;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wit, terdakwa Wenas Peragtaje bersama-sama dengan sdr. Natalis Kossay (DPO) pergi ke kompleks baliem kotek Wamena

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berjalan kaki dengan maksud membeli minuman lokal jenis balo sebanyak 2 (dua) kantong plastik;-----
- Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wit setelah membeli minuman lokal jenis balo dengan berjalan kaki, terdakwa dengan sdr. Natalis Kossay (DPO) melihat saksi Nur Fadillah bersama saksi Angelina Vega Sudi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik di jalan hom-hom depan Perumahan Pemda;-----
  - Bahwa benar terdakwa melakukan penghadangan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Fadillah "we we kasi sa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian saksi Nur Fadillah mengambil uang dari saku celana dan yang ada hanya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
  - Bahwa benar ketika saksi Nur Fadillah hendak memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba sdr. Natalis Kossay (DPO) mendekati dan mengancam saksi Nur Fadillah dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan jarak sekitar setengah meter;-----
  - Bahwa benar karena ketakutan saksi Nur Fadillah bersama dengan saksi Angelina Vega Sudi lari meninggalkan motor Yamaha tersebut ke arah jalan raya hom-hom;-----
  - Bahwa benar sdr. Natalis Kossay (DPO) membawa lari sepeda motor Yamaha tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah jalan JB.Wenas, namun saat di pertigaan jalan JB.Wenas dan jalan Papua Wamena, sdr. Natalis Kossay (DPO) dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor;-----
  - Bahwa benar terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO) meninggalkan sepeda motor tersebut lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke arah Jalan Papua Wamena dengan maksud untuk mengkonsumsi minuman lokal yang terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO);-----
  - Bahwa benar maksud terdakwa bersama dengan sdr. Natalis Kossay (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dapat dimiliki dan akan digunakan sebagai alat transportasi terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO);-----

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Barang Siapa; -----
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;-----
3. Unsur Yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin kepemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu;-----
4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa Wenas Peragaje dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh Masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut dan barang tersebut telah berpinda tempat dari tempat semula ke tempat lain yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wit, terdakwa Wenas Peragtaje

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn



bersama-sama dengan sdr. Natalis Kossay (DPO) pergi ke kompleks baliem kotak Wamena berjalan kaki dengan maksud membeli minuman lokal jenis balo sebanyak 2 (dua) kantong plastik dan sekira pukul 09.00 Wit setelah membeli minuman lokal jenis balo dengan berjalan kaki, terdakwa dengan sdr. Natalis Kossay (DPO) melihat saksi Nur Fadillah bersama saksi Angelina Vega Sudi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik di jalan hom-hom depan Perumahan Pemda lalu terdakwa melakukan penghadangan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Fadillah "we we kasi sa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian saksi Nur Fadillah mengambil uang dari saku celana dan yang ada hanya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ketika saksi Nur Fadillah hendak memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba sdr. Natalis Kossay (DPO) mendekati dan mengancam saksi Nur Fadillah dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan jarak sekitar setengah meter karena ketakutan saksi Nur Fadillah bersama dengan saksi Angelina Vega Sudi lari meninggalkan motor Yamaha tersebut ke arah jalan raya hom-hom;-----

Menimbang bahwa mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya dimana terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik milik saksi Nur Fadillah dan benda tersebut telah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dimana sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA tersebut telah dikuasai oleh terdakwa dan sdr. Natalis Kossay (DPO) dengan melawan hak;-----

Menimbang bahwa yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain yaitu sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn





apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin kepemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga orang yang dikerasi itu merasa kesakitan atau tidak berdaya dimana dihubungkan antara pencurian dengan penggunaan kekerasan itu demikian eratny,sehingga apabila seseorang melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian,kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang,seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang akan dicuri tersebut,melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang/diduga sebagai penghalang bagi maksud sipelaku tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penghadangan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Fadillah "we we kasi sa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian saksi Nur Fadillah mengambil uang dari saku celana dan yang ada hanya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ketika saksi Nur Fadillah hendak memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba sdr. Natalis Kossay (DPO)mendekati dan mengancam saksi Nur Fadillah dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan jarak sekitar setengah meter karena ketakutan saksi Nur Fadillah bersama dengan saksi Angelina Vega Sudi lari meninggalkan motor Yamaha tersebut kearah jalan raya hom-hom;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini dilakukan oleh dua orang atau lebih orang dengan bersekutu,dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut ,yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka,kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerja sama,dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi dimana terdakwa dan temannya sdr.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn



Natalis Kossay (DPO) melihat ada dua orang perempuan yakni saksi Nur Fadillah bersama dengan saksi Angelina Vega Sudi yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik di jalan hom-hom depan Perumahan Pemda, selanjutnya terdakwa melakukan penghadangan, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhenti, terdakwa mengatakan kepada saksi Nur Fadillah "we we kasi sa uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian saksi Nur Fadillah mengambil uang dari saku celana dan yang ada hanya uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya ketika saksi Nur Fadillah hendak memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba mendekati dan mengancam saksi Nur Fadillah dengan mengacungkan sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dengan jarak sekitar setengah meter, lalu karena ketakutan saksi Nur Fadillah bersama dengan saksi Angelina Vega Sudi lari meninggalkan motor Yamaha tersebut ke arah jalan raya hom-hom lalu sdr. Natalis Kossay (DPO) membawa lari sepeda motor Yamaha tersebut dengan membonceng terdakwa ke arah jalan JB.Wenas, namun saat di pertigaan jalan JB.Wenas dan jalan papua Wamena, sdr. Natalis Kossay (DPO) dan terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Nomor Polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik, 1 (satu) lembar STNK nomor register DD 3048 DA, nama pemilik Brama JOKO Cahyono merek Yamahan 1KP/A/T 113 CC, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari SOFYAN uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA, tanggal 3 Desember 2017, bertandatangan Brama Joko Cahyono yang telah disita dari terdakwa Wenas Peragaje, maka dikembalikan kepada saksi Nur Fadillah;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami trauma;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa masih mudah dan diharapkan akan memperbaiki perilakunya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

#### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Wenas Peragaje telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wenas Peragaje oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, Nomor Polisi DD 3048 DA kombinasi warna biru, merah muda, putih, hijau metalik;-----
  - 1 (satu) lembar STNK nomor register DD 3048 DA, nama pemilik Brama JOKO Cahyono merek Yamahan 1KP/A/T 113 CC;-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran telah terima dari SOFYAN uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DD 3048 DA, tanggal 3 Desember 2017, bertandatangan Brama Joko Cahyono;-----  
Dikembalikan kepada saksi Nur Fadillah;-----
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp.2.000,-( dua ribu rupiah);-----


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami, Benyamin Nuboba, S.H, sebagai Hakim Ketua , Roberto Naibaho, S.H , Ottow W.T.G.P Siagian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

  
Roberto Naibaho, S.H

Ottow W.T.G.P Siagian, S.H

Hakim Ketua,

  
Benyamin Nuboba, S.H

Panitera Pengganti,

  
Andi Nuruk

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Wmn